



STANDAR PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON
(SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK)

SOP REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Durasi Waktu	Biaya	Produk Layanan	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Tempat Pelayanan
<ul style="list-style-type: none">- UU No. 28 Tahun 2002- Perda No. 10 Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none">1. Foto Copy KTP Elektronik2. Foto Copy Sertifikat Tanah yang Disahkan BPN3. Foto Copy Pajak yang masih berlaku4. Surat Keterangan Membangun dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat5. Meterai	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan KRK dan penyerahan Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan KRK oleh Pemohon2. Pemberian KRK dan penyampaian informasi persyaratan IMB oleh petugas3. Pembuatan rencana teknis oleh pemohon4. Pengajuan permohonan IMB oleh Pemohon5. Pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan nilai retribusi oleh petugas6. Pembayaran, penyerahan bukti pembayaran dan pengembalian SKRD serta Pengembalian Retribusi IMB oleh pemohon7. Penerbitan Rekomendasi IMB oleh Dinas PUPR	5 (lima) hari kerja	Disesuaikan dengan : <ol style="list-style-type: none">1. Jenis Bangunan2. Fungsi Bangunan3. Luas Bangunan4. Tinggi Bangunan5. Lokasi Bangunan	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan	<ul style="list-style-type: none">- Aturan- Meja- Kursi- Komputer- Alat Ukur Meter- Pena Kertas- Kendaraan	<ul style="list-style-type: none">- Menguasai dan memahami dasar hukum peraturan- Memiliki Pendidikan sekurang-kurangnya D3 Teknik Sipil- Dapat Mengoperasikan Komputer- Sikap : Span, Jujur dan Komunikatif	Dinas PUPR Kota Ambon Bidang Tata Ruang